

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Allif Qolban Nahdli

NIM. C03217020



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Allif Qolban Nahdli
NIM : C03217020
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumber referensinya.

Surabaya, 12 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



M. Allif Qolban Nahdli

NIM. C03217020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Allif Qolban Nahdli NIM. C03217020
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Alif Qolban Nahdli NIM. C03217020 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 17 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



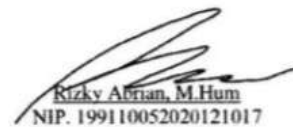
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H
NIP. 19680329000032001

Penguji III



Arif Wijaya, S.H, M.Hum
NIP. 19710719200501103

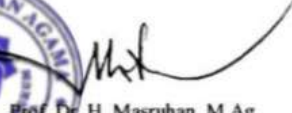
Penguji IV



Rizky Adrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 02 April 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Aliif Qolbon Nahdli
NIM : 03217020
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Hukum / Jurusan Hukum Publik Islam
E-mail address : AliifQolbon77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika
(Studi Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2015

Penulis

(Muhammad Aliif Qolbon Nahdli)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby). Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby, dan Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkotika.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, adapun objek kajiannya tentang hukuman bagi pelaku pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *comparative approach* selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan yang konkrit. Bahan yang sudah dikumpulkan akan di olah dan dianalisis menggunakan teknik deduktif, dengan menggunakan kajian Hukum Pidana Islam (*ta'zi>r*).

Hasil dari penelitian ini disimpulkan Hukuman bagi pengedar narkotika ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pelaku pengedar Narkotika diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun dan Minimal 5 tahun serta hukuman denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby hanya menjatuhkan putusan penjara 4 tahun serta denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) yang mana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman dibawah batas minimal yang telah ditentukan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) diatas. Bahwa kemudian Idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus, yang mengatur ketentuan minimum. hukuman bagi pengedar Narkotika tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, Syariat hanya mengatur hukuman *hadd* bagi pengguna atau orang yang mengkonsumsi Narkotika, sementara bagi pengedar merupakan kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zi>r*.

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran bahwa untuk mencapai sebuah keadilan hukum, maka dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus melihat dari 2 aspek yaitu aspek yuridis meliputi peraturan perundang-undangan, dan aspek non yuridis, meliputi perilaku, emosional, psikologis para pihak, sehingga diharapkan dengan melihat dari dua sudut pandang tersebut. majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang baik, berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun hukuman bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam tidak ditentukan. Maka hukuman yang bisa diberikan adalah hukuman *ta'zi>r* yang ditentukan oleh penguasa.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penulisan.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN <i>TA'ZIR</i>	21
A. Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Narkotika.....	26
C. Konsep <i>Jari>mah</i> dalam Tindak Pidana.....	39
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1157/ PID.SUS/2020/PN.SBY.....	44
A. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby	44
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
viii	
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby	50

D. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1157/Pid.Sus/2020/ PN.Sby.	54
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1157/PID.SUS/2020/PN.SBY.....	56
A. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoyika Tentang Sanksi Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby	56
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa untuk melakukan pemberantasan. Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah pada tahap yang sangat mengawatirkan.¹

World Drug Report UNODC tahun 2020 mencatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report*, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi,

¹ Subiyanto, "Penjatuhan Pidana di Bawah *Strafmaat* Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", 1.

dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020.

Berbeda dengan NPS yang terus meningkat, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia justru terjadi penurunan dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai sebesar 2,4% menjadi hanya 1,8% penyalahguna narkoba di tahun 2019. Dengan demikian terjadi penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.²

Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Disisi lain dapat pula menimbulkan

² Ronie, "Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang", dalam <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>, dilihat, pada 28/9/2021.

³ Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalm Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 25.

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap dan masif yang akan menimbulkan akibat sangat merugikan masyarakat terutama generasi-generasi bangsa yang produktif.

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *ijtihadi*, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran dan Hadits, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr*. Hukum pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah Swt, dengan hukuman *had* atau *ta'zir* yang di peroleh atau di gali dari al-Quran dan Hadits, atau lazim disebut dengan *fiqh jinayah*.⁴

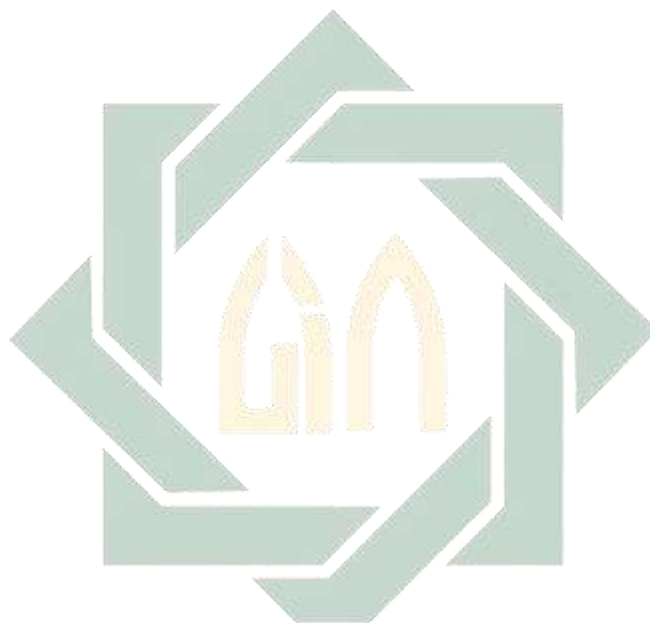
Benda-benda terlarang seperti narkoba atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja uraf syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar hukum mengharamkan narkoba terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat

(90), yaitu:⁵

سِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبْ. وَهُ
اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْفَرْ وَالْمَيْسِرُ
وَالنُّصَابُ وَالزُّلْمُ رَجٍ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

⁴ Amsruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), 45.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

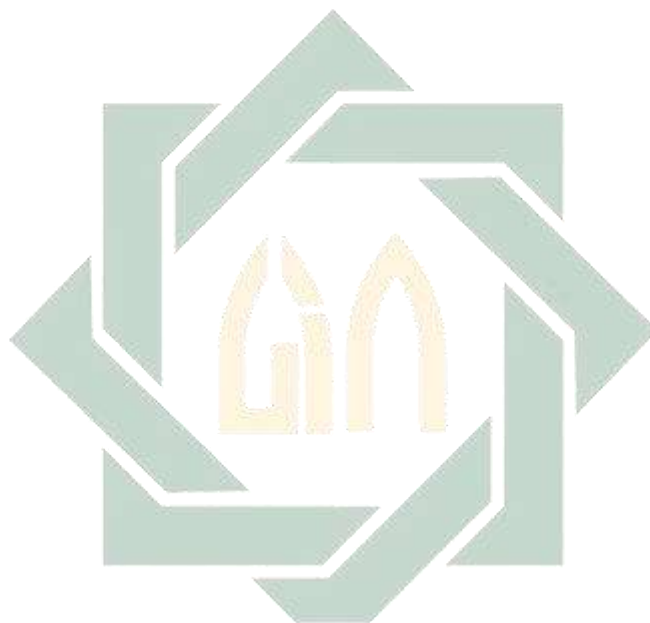
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90).

Penerapan hukuman pidana di Indonesia sering kali kita jumpai bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terpidana dibawah standar hukuman yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara implisit.⁶ Hal inilah yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan dalam penerapan dan penegakan hukum di Indonesia, bahwa kemudian disini muncul suatu pertentangan antara rasio yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan sebuah hukuman dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana tertentu hukumannya telah diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan bagi batas hukuman secara maksimal maupun batas minimal hukuman. Namun dalam prakteknya hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara penuh, karena pada dasarnya hakim bukanlah alat pelaksana undang-undang tetapi lebih dari itu.⁷

Penelitian ini kemudian penulis menemukan salah satu contoh putusan dimana hakim memutus hukuman bagi terdakwa dibawah batas minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkoba oleh terdakwa Angga Nur Firdaus Bin Agus Yulianto dalam kasus tindak pidana narkoba, yang dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Sukomanunggal karena tertangkap tangan tengah

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 7.

⁷ A. Muliadi, "Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, 2001, 160.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

membawa dan bertransaksi narkoba jenis sabu seberat $\pm$ 0.34 gram, dan petugas menyita barang bukti dari tangan terdakwa.

Pada Persidangan yang dilakukan terdakwa Angga Nur Firdaus bin Agus Yulianto, di dakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan 6 bulan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan vonis kepada Angga Nur Firdaus berupa pidana penjara 4 (empat tahun) dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier penjara 4 (empat) bulan. Akibat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁸

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk menjerat terdakwa adalah dengan menggunakan Undang-undang Narkoba dalam pasal

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN. Sby. 114 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).⁹

Hal yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan batas minimum khusus adalah karena terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan terdakwa selama menjalani proses hukum bersikap baik dan kooperatif sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai nilai positif yang meringankan hukuman terdakwa. Meskipun majelis hakim secara jelas menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa terdakwa secara jelas terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun majelis hakim tidak mengikuti perintah dari undang-undang tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari pada yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum disamping kepolisian, kejaksaan ataupun advokat, hakim memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis, bahkan dalam sebuah adagium hakim dimaknai sebagai reinkarnasi dari Tuhan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dimuka bumi, sehingga apa yang dikatakan dan diputuskan oleh hakim harus dipatuhi oleh siapapun

⁹ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. termasuk penguasa. Karena itulah hakim dalam memutuskan suatu

perkara harus melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang baik dari faktor yuridis ataupun faktor non yuridis, sehingga diharapkan hakim dapat mengeluarkan putusan yang baik, yaitu putusan yang mengedepankan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat.¹⁰

Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman memberikan amanat kepada hakim dalam memutus suatu perkara untuk didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menegakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia. Sehingga pada dasarnya dapat kita lihat selain harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku hakim juga harus melihat dan mendasarkan putusnya pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini memberikan makna bahwa hakim bukan hanya sebatas sebagai corong undang-undang yang bersifat statis tetapi hakim harus mencari hukum yang memiliki rasa keadilan dalam masyarakat, dalam pengertian lain hakim bahwa memiliki wewenang untuk melakukan dan membentuk hukum yang baru yang berbeda sama sekali dengan peraturan perundang-undangan jika hal itu dinilai lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut bahwa kebebasan hakim belum secara tepat digunakan sehingga berakibat banyak putusan yang dianggap tidak adil, oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketidakadilan atas putusan yang dibuat

¹⁰ Dahlan Sinaga, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat* (Jakarta: Nusamedia, 2015), 229.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Gentha Publisng, 2008), 94.

oleh hakim mengundang interpretasi diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan menghubungkan adanya penyimpangan dari hakim atau intervensi dari pihak lain sehingga membangun sebuah konsepsi terhadap putusan tersebut menjadi sebuah produk putusan yang tidak adil. Selain itu adanya disparitas putusan hakim juga kerap dianggap sebagai sebuah intervensi dan kealpaan hakim dalam penerapan hukum, padahal sejatinya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya melihat satu aspek saja melainkan setiap perkara memiliki corak atau gradasi yang berbeda sehingga secara kasuistis juga sangat memungkinkan terjadinya sebuah disparitas putusan.¹²

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa menjadi sebuah permasalahan yang sudah dianggap umum dalam penegakan hukum dan seolah-olah hal itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa kemudian hakim bisa menjatuhkan putusan sesuka hatinya tanpa melihat ketentuan peraturan yang berlaku. Tentu hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai dasar-dasar pertimbangan hukum tersendiri. Namun dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut karena dirasa tidak mendukung progam pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba serta hukuman yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Sementara itu dalam hukum pidana Islam tidak dikenal hukuman minimum khusus dan maksimum khusus, pada dasarnya bentuk hukuman

¹² A. Muliadi, *Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan* "..., 160.

dalam Islam tidak memakan waktu yang lama sehingga tidak memakan waktu yang produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat. berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif, hukum Pidana Islam sebagai hukum ciptaan Allah Swt, bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan disegala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani.¹³

Berdasarkan uraian diatas, menarik perhatian penulis untuk mendalaminya secara khusus dalam bentuk penelitian skripsi dengan pokok permasalahan yaitu apakah Putusan Hakim Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mana Putusan tersebut menyimpangi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menjelaskan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ditunjukan untuk menjelaskan masalah- masalah yang ditemukan oleh penulis, yang kemudian diangkat dalam penelitian

¹³ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XV, No. 1, Juni 2015, 57.

sebagai masalah oleh penulis. Dalam hal ini dapat dijelaskan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:¹⁴

- a. Ketentuan hukuman minimum khusus pelaku tindak pidana pengedar narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 1157/Pid-Sus/2020/PN.Sby.
- c. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkoba berdasarkan putusan Nomor 1157/Pid-Sus/2020/PN.Sby.

2. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang penulis singgung dalam identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap sanksi pidana pengedar narkoba.
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkoba berdasarkan putusan Nomor 1157/Pid-Sus/2020/PN.Sby.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkoba berdasarkan Putusan

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019) 8.

2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkoba?

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Laili Maulida Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 berjudul Kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang menjadi sebuah permasalahan sosial karena anak merupakan bagian dari aset negara yang harus dilindungi dan di jaga dari hal-hal yang dapat mengganggu dan merengguh masa depan anak. Kajian ini memiliki objek yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba, namun memiliki perbedaan dalam hal bentuk analisisnya karena dalam penelitian penulis akan meneliti tentang putusan pengadilan dalam bentuk penerapan norma hukumnya.

Skripsi Munazir fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam tahun 2019, dengan judul hukum penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.¹⁶ Skripsi ini mengkaji tentang hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba baik berdasarkan pasal 112, pasal 113, pasal 127 maupun pasal 114 Undang-

Undang Tindak Pidana Narkoba secara umum, yang kemudian di analisis

¹⁶ Munazir, "Hukum Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

¹⁵ Laili Maulida, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum Islam. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengkaji permasalahan hukum dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, namun berbeda dalam hal letak objek penelitiannya karena penelitian penulis memang fokus kepada hukuman bagi pengedar narkoba berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba.

Jurnal tulisan Oheo K. Haris yang berjudul Telaah Yuridis Penerapan sanksi di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus, dalam jurnal *IUS Constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.¹⁷ Dalam jurnal ini menganalisa tentang kecenderungan aparat penegak hukum yang tidak memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, mereka mendalihkan bahwa penerapan batasan minimum khusus dalam tindak pidana tidak bisa diterapkan secara kaku, sehingga mengganggu dan menciderai hak asasi pelaku, hakim harus menjaga dan memperhatikan hak asasi pelaku, dalam menjatuhkan putusan. Tulisan ini berkesesuaian dengan penelitian penulis yang membahas tentang batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, meskipun demikian hal yang membedakan adalah pada alasan pemberlakuan pasal yang mengatur batas minimum khusus tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.

¹⁷ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal IUS Constituendum*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2017.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby?
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkotika?

F. Kegunaan Hasil Penulisan

Adapun manfaat hasil penelitian yang ingin dicapai ini diharapkan setidaknya-tidaknya berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan menjadi bahan kajian bagi para pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Pidana Islam, dan nantinya hasil penelitian ini sangat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Umum

terutama berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana narkoba, maupun di institusi penegak hukum lainnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai tujuan menghindari kesalah pahaman khalayak dalam memahami serta menginterpretasikan penyebutan ataupun pengertian- pengertian tertentu dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan pasal 114 ayat (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Narkotika adalah sabu-sabu yaitu jenis narkotika golongan I, yang dalam bahasa ilmiah nya disebut dengan Metamfetamina atau desoksiefedrin disingkat met, yaitu obat psikostimulansia dan simpatomimetik, obat ini disalahgunakan sebagai narkotika, crystal meth adalah bentuk kristal dari sabu yang dapat dihisap lewat pipa.

3. Hukum Pidana Islam adalah *ta'zir* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumnya baik dalam al-Quran maupun Hadits.
4. Pengedar Narkotika yang dimaksud pengedar dalam kajian ini adalah distributor narkotika bukan tanaman jenis sabu yang masuk dalam golongan I, yang berperan untuk menjualkan narkotika jenis sabu kepada konsumen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin di capai, sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti.¹⁸ Metode penelitian yang dilakukan adalah:

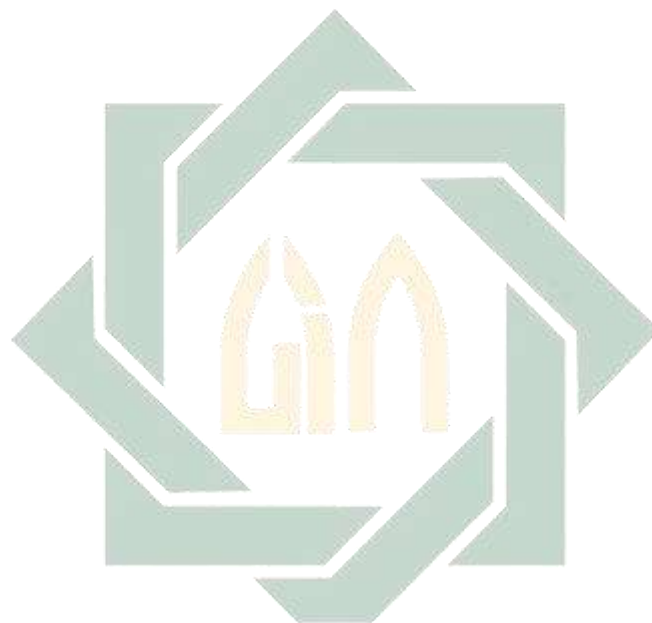
1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karkter yang khas (*suei generis*) dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) dan/atau ilmu alam (*naturall science*).¹⁹ Berdasarkan karakteristik tersebut, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.²⁰ Yang ditunjuk untuk menemukan

¹⁸ Chalid Nurboko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 1-5.

²⁰ Abdul Khadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Adtya, 2004), 101.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa terhadap pokok permasalahan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatatan yang digunakan dalam penelitian ini 3 (tiga) jenis yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparasi (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dipergunakan lebih dari satu pendekatan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui konsep tindak pidana narkoba dalam spektrum yang seluas luasnya dengan cara menggali informasi tentangnya dari berbagai sudut pandang.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian yang kongkrit dan jelas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi:
 - 1) Bahan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Bahan tentang Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN. Sby.

²¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

3) Bahan tentang hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) yang bersumber dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku teks, disertasi /tesis/skripsi hukum, kamus hukum, artikel majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum dan berbagai pertemuan ilmiah lainya yang berkaitan dengan permasalahan dan objek penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum, maka bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok masalah yang telah dikumpulkan dan dihimpun, selanjutnya disistematiskan (identifikasi dan diklarifikasi) dengan menggunakan sistem kartu catatan (*card system*) yang terdiri dari kartu abstrak, kartu kuitipan dan kartu analisis untuk dijadikan alat dalam proses pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*) melalui pengolahan bahan hukum.

b. Pengolahan bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematiskan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematiskan berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan bahan hukum pada penelitian kali ini adalah:

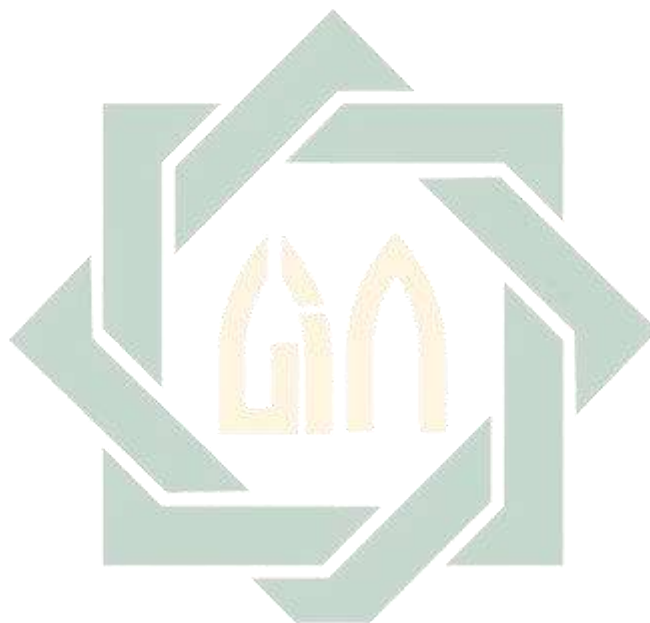
- 1) Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang kasus tindak pidana Narkotika.
- 2) Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu,
- 3) Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara deduktif.

c. Metode dan analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dimaksud untuk menilai hukum positif dan fakta hukum dengan menggunakan ilmu hukum, sebagai alat bantu analisis, dipergunakan metode interpretasi hukum.²² Penggunaan metode interpretasi yang tepat diperlukan untuk menjawab setiap isu hukum dengan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Metode interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi sistematika dan metode intepretasi gramatikal, interpretasi sistematika digunakan untuk menjelaskan hubungan dan kaitan antar pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian dan pemahaman tentang objek penelitian. Sedangkan interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami konsep-

²² Philipus M. Hadjon, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003), 6.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

konsep dan pengertian hukum baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun aturan lain yang terkait.²³

Akhirnya semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut diatas dicari hubungannya antar satu dengan lainnya dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep baik berupa definisi, deskripsi maupun klarifikasi sebagai hasil sebuah penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, Sistematika penulisan.

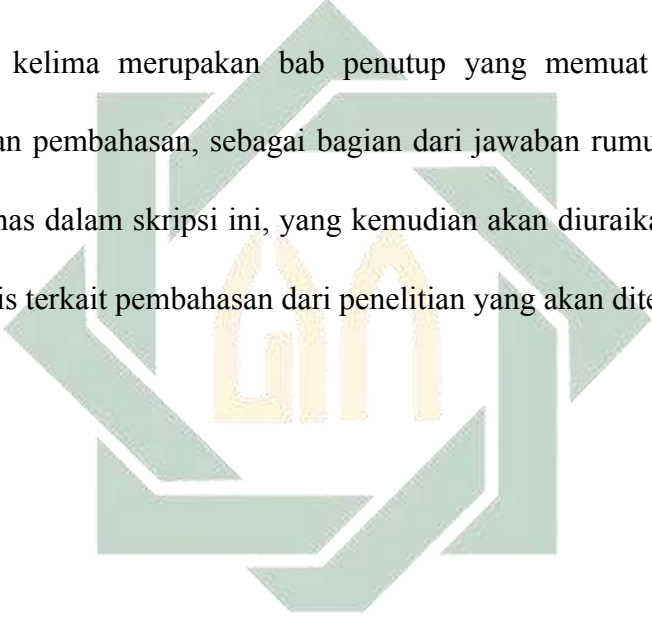
Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkotika, yang meliputi, konsep teori tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Bab ketiga berisi objek penelitian yang memuat tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang meliputi kronologi, dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan hakim serta putusan Pengadilan.

²³ Ibid., 6. Bab keempat yang memuat analisis terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian,

menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam kumpulan pengetahuan dengan teori yang ada dalam penelitian ini memuat tentang analisis terhadap objek penelitian. Meliputi Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap sanksi pidana pengedar narkotika berdasarkan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby, dan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedar narkotika.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dari keseluruhan pembahasan, sebagai bagian dari jawaban rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian akan diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang akan diteliti kali ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN *TA'ZIR*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Pengertian tindak pidana tidak memiliki keseragaman diantara para sarjana hukum, ada perbedaan pengertian hal ini dikarenakan masing-masing sarjana mendefinisikan suatu tindak pidana berdasarkan sudut pandang keilmuan mereka masing-masing, Pompe dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tingkah laku yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perilaku yang dapat dijatuhi hukuman pidana.¹ Lebih lanjut Pompe membagi pengertian tindak pidana menjadi dua hal yaitu:

- a. pengertian tindak pidana sebagai *strafbaar feit* yaitu sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap suatu norma yang hidup dalam masyarakat, yang diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam suatu negara dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat sebagai bagian untuk menjaga keamanan secara nasional.
- b. Pengertian tindak pidana dari sudut pandang hukum positif yang dimaksud dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan sebuah peristiwa (*feit*) yang menurut hukum suatu negara merupakan suatu

¹ Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1990), 3.

perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman bagi yang melakukannya.²

Tindak pidana dipahami sebagai suatu delik yang dapat dijatuhi hukuman (sanksi). Perlu dikemukakan di sini bahwa tindak pidana adalah suatu istilah hukum yang digunakan dan memiliki arti tersendiri sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yang disebut *staf* yang memiliki arti hukuman. Hal ini dikemukakan oleh Moeljatno yang mengatakan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *staf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gesraft* adalah merupakan istilah-istilah konvensional.

Saleh sendiri mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu penderitaan yang sengaja ditimpalkan oleh penguasa kepada pembuat delik, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Sir Rupert Cross, menambahkan bahwa pidana dapat dimaknai sebagai suatu pengenaan penderitaan oleh pembuat undang-undang kepada seorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan yang dilakukan.³

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana hukum diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pengertian tindak pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat dari perbuatan yang dilakukan,
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh penguasa (negara) yang memiliki

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 24.

kewenangan dan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman tersebut,

² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 91.

3. Pidana dijatuhkan kepada orang yang dalam perbuatannya melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.⁴

PAF. Lamintang, menambahkan bahwa tindak pidana itu pada dasarnya merupakan sebuah penderitaan dan hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk mengatur masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukuman pidana bukanlah merupakan tujuan dari adanya suatu masyarakat. Pernyataan yang di sampaikan oleh Lamintang tersebut adalah untuk meluruskan tentang kekacauan pemaknaan tentang pidana dan ppidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut ppidanaan dengan perkataan tujuan pidana.⁵

Pengertian tindak pidana merupakan suatu instrumen dasar dalam kajian hukum pidana. Dalam pengertian yuridis menggunakan istilah tindak pidana hal ini untuk membedakan dengan penggunaan istilah lainnya seperti kejahatan, pelanggaran. Untuk melihat tindak pidana dalam bentuk yuridisnya, maka perlu untuk melihat terlebih dahulu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana, yang dalam hal ini dibedakan menjadi dua hal yaitu unsur tindak pidana yang diatur dan didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maupun unsur tindak pidana yang dikenal dalam masyarakat yang disebut sebagai norma hukum.

⁴ Barda Arief Nawawi, *Hukum Pidana I* (Semarang Universitas Diponegoro, 2000), 4.

⁵ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 36-37.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pada dasarnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁶

Apa yang dikatakan dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah suatu unsur yang berhubungan dengan keadaan dan situasi, yaitu keadaan yang mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan pengertian unsur-unsur pidana diatas, maka kemudian dalam tindak pidana sendiri dikenal adanya unsur-unsur subjektif tindak pidana yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*),
- b. Maksud atau *voorn* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan-kejahatan lainnya,
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan,

⁶ Ibid., 143.

- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang diatur dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum,
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas, yaitu hubungan timbal balik.⁷

B. Tindak pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

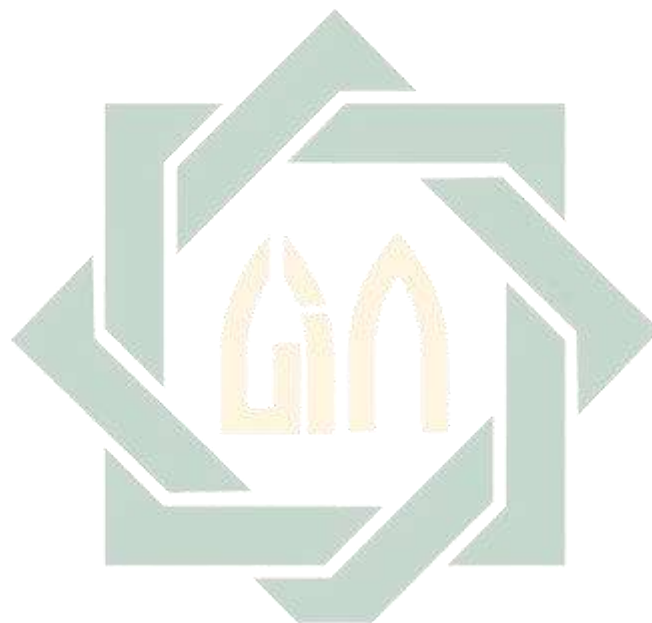
Menurut bahasa narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan.⁸ Namun demikian pada pengertian yang lain kata narkotika juga berasal dari kata *narke* atau *narkam* dalam bahasa Yunani yang memiliki arti terbius, yang menyebabkan penggunaanya menjadi mati rasa. Selain itu narkotika juga dalam pengertiannya diambil dari kata *narcotic* yaitu suatu zat atau cairan yang jika digunakan dapat meredakan dan menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek *stupor* (bengong), hal ini yang oleh dunia kesehatan biasanya digunakan sebagai obat bius untuk kepentingan medis.⁹

Kajian hukum positif di Indonesia kata Narkotika sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang

⁷ Ibid., 184.

⁸ Jhon M. Elbols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 390.

⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 78.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Narkotika, pada masa ini terasa ketidak pastian terkait istilah Narkotika. Ada yang mengatakan bahwa Narkotika adalah obat bius, sebagian lagi mengatakan obat-obatan keras atau disebut sebagai obat berbahaya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi Narkotika diatur langsung oleh pasal-pasal yang ada di dalam undang-Undang tersebut. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Ini.¹⁰

Smith Kline dan French staff memberikan definisi tentang Narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperridine, methadone).¹¹

Pada kajian farmakologi medis, pengertian Narkotika dalam Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadra tapi harus digertak) serta adiksi.¹²

Penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia mulai terasa kurang lebih 20 tahun yang lalu, dimana banyak pelaku penyalahgunaan dari kalangan remaja, dan dalam bentuk yang beranakeragam jenis-jenis narkoba. Menyadari hal tersebut dan bahaya yang mengancam masa depan generasi muda, maka pemerintah mencoba melakukan upaya preventif berupa pencegahan sejak ini penyalahgunaan narkoba yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan bahaya narkoba, kenakalan remaja, uang palsu penyeludupan dan lain sebagainya.

Instruksi Presiden diatas maka kemudian diikuti dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang ini sebelumnya Indonesia juga memberlakukan staatsblad 1937 No. 278 Jo. 536 dan disebut dengan *Verdoovende middelem Ordonantie* yang telah diubah.

Narkotika adalah merupakan salah satu jenis obat-obatan yang diperlukan dalam dunia medis, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan. Tidak heran hal tersebut maka perkembangan jensi-jenis narkoba semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasa

~~— sudah tidak bisa mengakomodir hal-hal tersebut, untuk mengatasi hal~~
¹² Hari Sasasngka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 35.
 tersebut kemudian pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga sekarang ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai:

- a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika,
- b. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penamaan, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika,
- c. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2,
- d. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pengaturan yang berkaitan tentang:

- a. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi),
- ~~b. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu Narkotika,~~

¹³ Varia Paradilan, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Majalah Hukum*, No. 147, 2009, 83-84.

- c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan kerja sama Internasional dalam rangka penanggulangan tindak pidana Narkotika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana Narkotika secara efektif, maka perlu di atur ketentuan pemberat bagi pelaku tindak pidana Narkotika, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilaukan terhadap atau ditunjukkan kepada anak dibawah umur.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam Konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Narkotika telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur dalam konfrensi tersebut. narkotika adalah sejenis zat yang penggunaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perkembangan industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfreansi dan traktat Internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efel lain disamping pembinaan.

2. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena

perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai-nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Salah satu hal baru yang terdapat dalam muatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah jenis-jenis Narkotika itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan jenis-jenis Narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi,
- c. Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan sering kali digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan yang relatif ringan.

Jenis Narkotika lainya bahaya narkotika juga akan muncul akan dibagi menjadi beberapa jenis narkotika diantaranya:¹⁴

¹⁴ Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika* (Surakarta: Seti Aji, 2005), 9-11.

a. Jenis Narkoba Narkotika:

1) Heroin

Penggunanya akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Heroin mengakibatkan penggunanya akan mudah mengantuk dan tidak bersemangat, halusinasi yang berlebihan, jika heroin digunakan dengan cara disuntikan maka bekas suntikanya akan mengalami bengkak hingga mengakibatkan tetanus. Pengguna heroin juga berpotensi lebih besar untuk menderita berbagai penyakit berbahaya seperti, sakit jantung, hepatitis B dan C, sakit paru-paru dan kemungkinan terburuknya adalah dapat mengakibatkan kematian.
- b) Heroin menimbulkan ketergantungan yang sangat besar bagi penggunanya.
- c) Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot gejala seperti flu,

2) Ganja

- a) Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis,
- b) Pengguna ganja akan mengalami penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernafasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

3) Hasish

- 1) Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan,
- 2) Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

b. Jenis Narkoba Psikotropika

1) Ekstasi

- a) Pengguna akan mengalami rasa senang yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa percaya diri (semu) meningkat, serta hilangnya kontrol diri,
- b) Setelah efek diatas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar,
- c) Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi.

2) Methamphetamine

- a) Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi, sensitif, hingga menimbulkan depresi.
- b) Memiliki energi yang tinggi dalam bekerja, sehingga kebanyakan pengguna jenis ini adalah para pekerja keras yang membutuhkan ketahanan tubuh yang kuat,
- c) Dampak yang paling berat bagi penggunanya yang sudah overdosis adalah mengakibatkan kematian.

3) Obat Penenang

- a) Mengakibatkan ngantuk berlebihan sehingga akan memperlambat kerja otak,
- b) Mengakibatkan perasaan cemas berlebihan bagi pengguna yang menggunakan dosis yang tinggi,
- c) Gejala putus zat bersifat lama.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika tersebut, maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahguna pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Sudikno mertokusumo membagi unsur-unsur tindak pidana itu menjadi 2 unsur yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Unsur-Unsur objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana,
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas perbuatan yang merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu dilarang dan dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman,
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 71.

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu kesalahan dari seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu delik, hal ini berarti pelanggaran yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan dimata hukum oleh pelaku.

R. Tresna menambahkan terkait unsur-unsur pidana, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai suatu tindak pidana bila perbuatan tersebut setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya perbuatan subjek hukum,
- b. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan yang berlaku,
- c. Adanya penyesalan terhadap orang yang yang berbuat,
- d. Perbuatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum,
- e. Perbuatan tersebut diancam dalam peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 22.

¹⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elemeter Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 44.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. Melakukan perbuatan Pidana

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,

b. Mampu bertanggung jawab

Mampu bertanggung jawab dalam hal ini berarti bahwa seorang tersebut mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

c. Adanya unsur kesengajaan atau kealpaan

Hukum pidana mengatur tentang kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari delik. Pelaku dianggap melakukan pelanggaran jika dia melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum itu baik dengan kesengajaan ataupun karena kealpaan.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti bahwa tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari pelaku.¹⁸

4. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan tanpa

¹⁸ Ibid., 44.
korban, yaitu hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan

akibatnya. Tidak ada sasaran korbanya, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana narkoba.

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan kejahatan Narkoba di Indonesia kejahatan ini sudah sangat mengerikan seperti sebuah penyakit yang sudah kronis, sehingga memerlukan sebuah penanganan yang serius, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman hukuman yang diberikan adalah hukuman mati kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi kejahatan narkoba tersebut masih berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dikendalikan.¹⁹

Undang-Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, akan tetapi jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga berperan sebagai korban dari kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa tidak mungkin terjadi suatu kejahatan jika tidak

¹⁹ Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkoba & Aplikasinya* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 1.

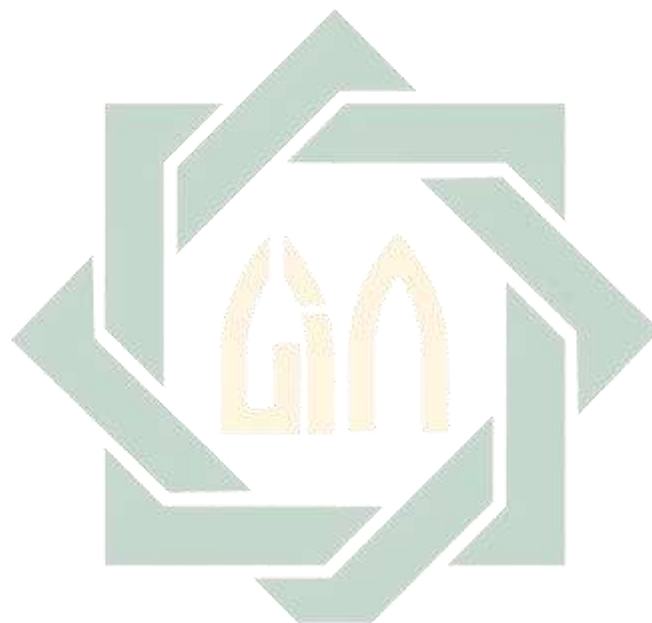
menimbulkan korban dipihak yang lain seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi dan kejahatan lainya.²⁰

Tindak pidana narkoba adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun yang secara langsung menimbulkan akibat di masyarakat, generasi muda dan terutama pada penggunaan narkoba itu sendiri. Kategori tindak pidana Narkoba sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokan sebagai berikut:²¹

- a. Kategori pertama yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta pasal 129 huruf (a)),
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan berupa memproduksi, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan II serta Pasal 129 huruf b),
- c. Golongan ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan narkoba dan precursors narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal

²⁰ Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan* (Universitas Islam as-Syafiah, 1997), 24.

²¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 256.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf c),

- d. Kategori ke empat yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk golongan II dan Pasal 125 untuk golongan III serta Pasal 129 huruf d).

C. Konsep *Jari>mah* dalam Tindak Pidana

1. Pengertian *Jari>mah*

Kajian hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana sebagai objek kajiannya yang dalam hukum Islam disebut dengan *Jari>mah*. *Jari>mah* sendiri dapat diartikan sebagai suatu larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuma had dan *ta'zir*.²² Dengan demikian hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayah atau *Jari>mah*, jinayah dalam istilah hukum sering diartikan sebagai delik atau tindak pidana.²³

Menurut bahasa kata *Jari>mah* berasal dari kata *jara>ma* yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja dalam konteks suatu pekerjaan yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²⁴ Sedangkan menurut epistimologi kata *Jari>mah* menurut al-Mawardi adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam dengan hukuman had

²² Ahmad Hanfi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1.

²³ Sanuar, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jina>yah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

²⁴ Sayyid Shabiq, *as-Sunnah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 110.

dan *ta'zi>r*.²⁵ Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan menurut syariat mengandung makna pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai *jari>mah* apabila perbuatan itu dilaang oleh syara' dan diacncam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada laranganya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الْصَّ فِي السَّيِّئِ الْآءِ بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى حَرَمِهِ

Artinya: Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukan keharamannya.²⁶

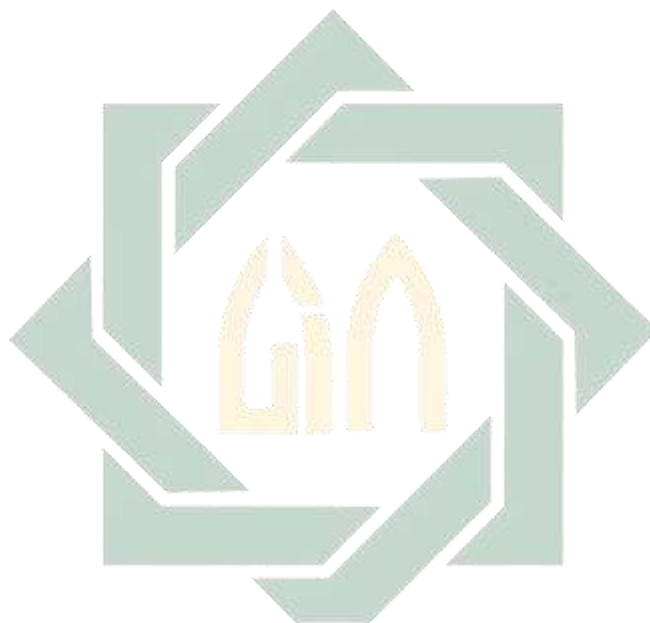
2. Macam-Macam dan Sanksi *Jari>mah*

Jari>mah terbagai menjadi beberapa diantaranya adalah *jari>mah hudu>d*, *jari>mah Qis{a>s{*, dan *jari>mah ta'zi>r*, yang penjelasnya sebagai berikut:

a. *Jari>mah Hudu>d*

Jari>mah hudu>d sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam- macam yang hukumanya langsung ditentukan oleh Allah, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan al-Quran. Kejahatan *hudu>d* adalah kejahatan yang paling seius menurut agama dan diganjar dengan

²⁵ Al-Mawardi, *al-Ahka>m as-Sult{ani>yah* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973), 219.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

hukuman yang berat, berkaitan dengan hal itu jumhur ulama merumuskan *Jari>mah hudu>d* menjadi beberapa macam diantaranya:²⁷

1) *Jari>mah Zina*

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara hubungan antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, delik perzinaan diancam dengan hukuman didera 100 kali bagi yang belum berpesangan (*ghai>ru muhs{an}*), dan dijatuhi hukuman rajam bagi pelaku perzinaan *Muhs{a>n}*.²⁸

2) *Jari>mah Qadhaf*

Jari>mah qadhaf merupakan salah satu bentuk *jari>mah* yang dilakukan dengan menuduh wanita baik-baik telah melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Dalam hukum pidana Islam delik ini masuk dalam kategori tindak pidana *hudu>d* dengan hukuman yang berat yaitu di dera sebanyak 80 kali. Hal ini didasarkan pada Surat an-Nur ayat (4) :²⁹

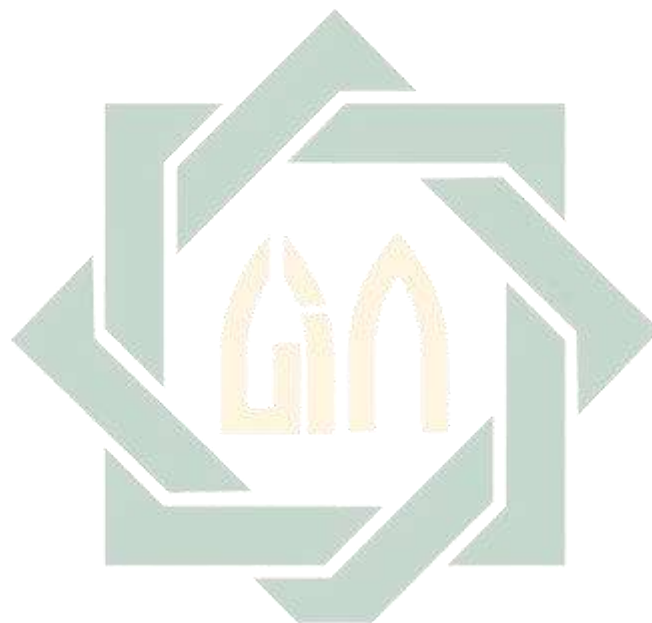
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَ يَتَّوْبَنَّ لَهُنَّ أَلْفُ عَشْرٍ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ لَ يَكُونَنَّ لَهُنَّ أَلْفُ عَشْرٍ
فَأَجْلَدُوهُمْ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan - perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

²⁷ Abdul al-Qadir, *al-Tasri> al-Jina>'i> al-Isla>mi>* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 79.

²⁸ Abu Zahrah, *al-Jari>mah wa al-Uqu>b>h fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 109.

²⁹ Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahannya, Surat an-Nur (24) ayat 4* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 620.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Unsur-unsur diantaranya, *pertama* menuduh zina atau mengingkari nasab, *kedua* orang yang dituduh itu muhsan dan bukan pezina, *ketiga* ada itikad jahat, orang yang menuduh zina harus membuktikan kebenarannya.³⁰

3) *Jari>mah Sari>qah*

Sari>qah yang dalam pengertian hukum Indonesia dimaknai dengan pencurian adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah dengan mengambil barang secara sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta memenuhi syarat-syarat pencurian.³¹ Bagi pelaku pencuri hukuman yang diberikan oleh al-

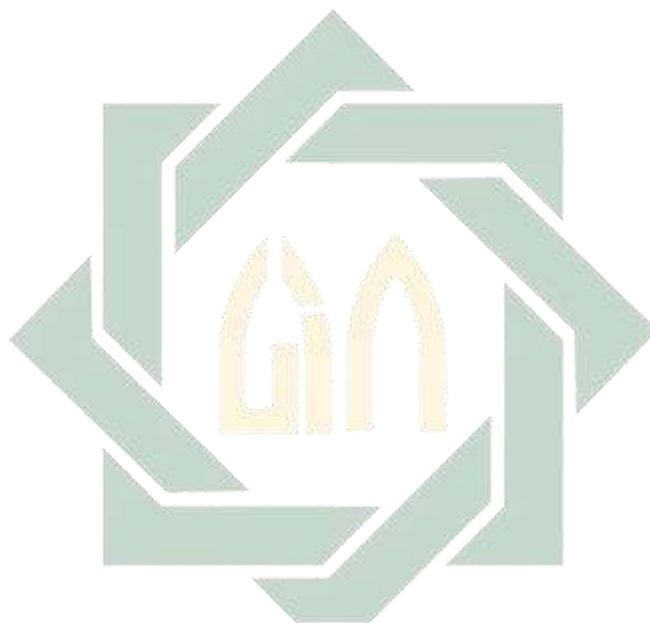
Quran adalah dipotong tanganya sebagai. Hal ini didasarkan pada Surat al-Maidah ayat (38) sebagai berikut:³²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 66.

³¹ Syarbini al-Khatib, *Mughni> al-Muhta>j* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa awladuhu, 1978), 168.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. *Jari>mah Qis{a>s* dan *Di>yat*

Jari>mah qis{a>s dan *di>yat* adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *qis{a>s* ataupun *di>yat*. Keduanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hal Allah, sedangkan *qi>s{as* dan *di>yat* merupakan hak manusia. Adapaun yang dimaksud dengan hak manusia adalah sebagaimana yang di sebutkan oleh Muhammad Syaltut sebagai

berikut:³³

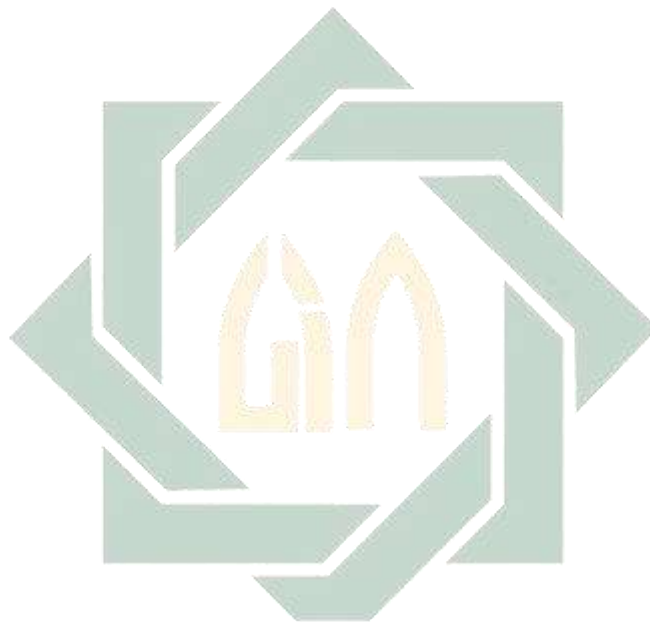
حَقُّ الْعُودِ : هُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَخْفُ خَاصُّ لَوَاحٍ دُمُغِ
ي مِنَ النَّاسِ

Artinya: hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang yang tertentu.

Dengan demikian maka ciri utama dari *jari>mah qisa>s* dan *diya>t* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam artian hukuman tersebut sudah diatur oleh syara' dan tidak ada batas minimal ataupun maksimal,
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) hal ini berarti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan kepada pelaku.

Jari>mah qis{a>s dan *diya>t* hanya ada dua macam yaitu, pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas ada lima macam *qis{a>s* dan *di>yat* diantaranya:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- 1) Pembunuhan sengaja,
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja,
- 3) Pembunuhan karena kesalahan,
- 4) Penganiayaan sengaja,
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.³⁴

c. *Jari>mah Ta'zi>r*

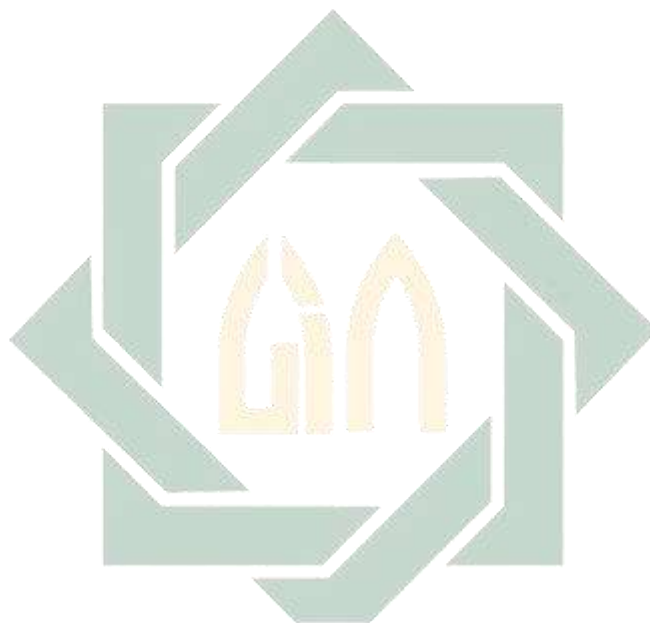
Jari>mah ta'zi>r menurut bahasa diartikan memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.³⁵

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zi>r* adalah yang diberlakukan kepada pelaku *jari>mah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudu>d* ataupun *kafa>rat* karena sanksinya tidak ditentukan langsung oleh al-Quran dan hadits, yang pelaksanaannya menjadi kewenangan hakim dan penguasa setempat dengan tetapi memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.³⁶

Syarat *jari>mah ta'zi>r* sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash dan prinsip-prinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat

³⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Ta>sri> al-Jina>'i> al-Isla>mi>* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1986), 79.

³⁵ Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Melton Putra, 1992), 19.

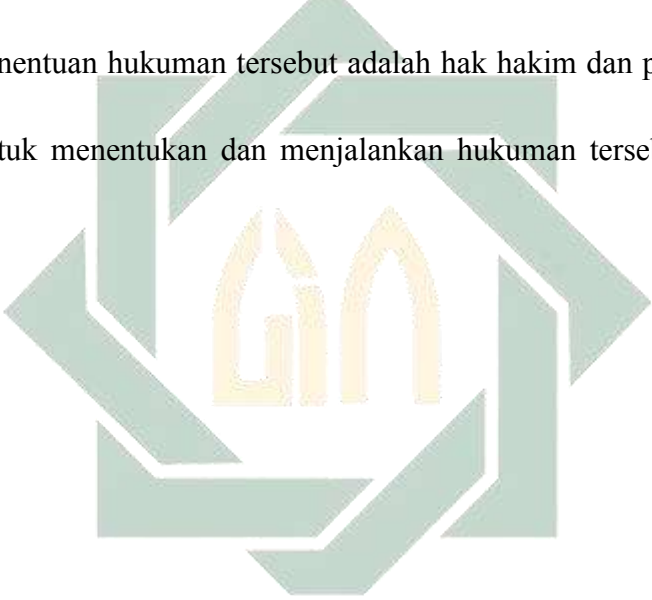


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

dan memelihara kepentingan-kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang mendadak.³⁷

Ciri khas dalam *jari>mah ta'zi>r* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman tidak diatur dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syar'i, dan tidak terbatas baik batas minimal maupun maksimal yang didasarkan pada al-Quran dan Hadits,
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak hakim dan penguasa setempat untuk menentukan dan menjalankan hukuman tersebut.³⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Ahmad Hanfi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 9

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jina>yah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 151.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN SURABAYA NOMOR
1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby

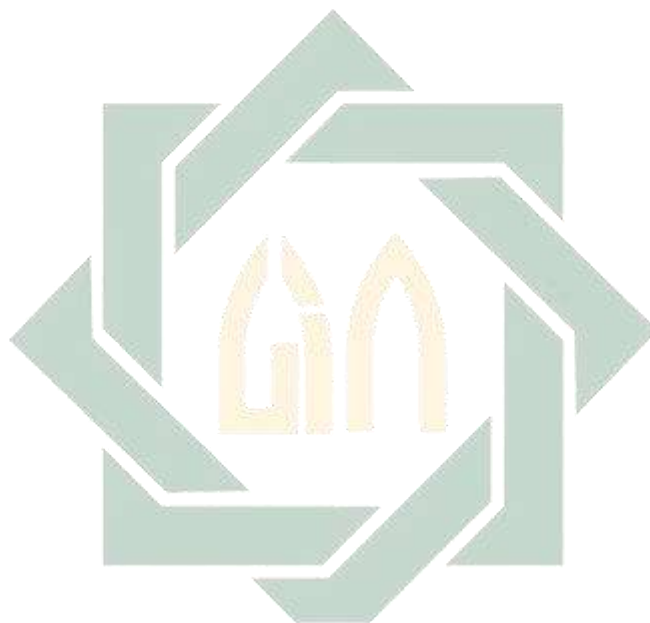
A. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN/Sby

Kejahatan pidana selalu menjadi permasalahan dalam masyarakat baik karena perbuatan yang dibuat ataupun dampak kerugian yang disebabkan oleh perilaku kejahatan tersebut, salah satunya kejahatan Narkotika dengan kronologi,¹ perkara kasus penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari jumat Tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 01. WIB di jalan dupak Bangunan Gg. 7 Kota Surabaya.

Pelaku bernama Angga Firdaus Bin Agus Yulianto di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh kepolisian sektor Sukomanunggal dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm$ 0.34 gram beserta pembungkusnya yang dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dimintai keterangan.

Pelaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IRUL (Dpo) dengan cara membeli pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB. Di jalan Kuntil Kota Surabaya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya. Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby, dilihat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

kotor $\pm$ 0.34 gram beserta pembungkusnya tersebut adalah pesanan dari Sdr. IRUL (Dpo) dan keuntungan yang diterima terdakwa adalah berupa uang dari Sdr. IRUL (Dpo) dan uang tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras dan kadang-kadang Terdakwa diajak Sdr. IRUL (Dpo) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama,

Pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1438/NNF/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur bidang laboratorium forensik Cabang Surabaya, didapatkan disimpulkan bahwa barang bukti No. 2854/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0.098 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Akibat perbuatannya terdakwa diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Proses persidangan untuk meyakinkan kebenarannya maka diperkuat oleh beberapa keterangan saksi yang secara substansinya, dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Ageng Yugo dan Zaenal M. Arifin

² Ibid yang juga ikut serta dalam proses penangkapan yang membenarkan

kejadian tindak pidana tersebut bahwa beliau mengatakan pelaku kedapatan telah melakukan tindak pidana percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.34 gram beserta pembungkusnya yang dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.³

Narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa didapatkan dari sdr. Irul (Dpo) dengan cara membeli pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di jalan kunti Surabaya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), per poketnya kemudian setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa langsung menuju ke warung yang ada di jalan Dupak Bangunsari Gg. 7 Surabaya untuk menyerahkan pesanan dari DANI (Dpo), dan keuntungan yang dihasilakn dari perbuatan terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama,

Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan

³ Ibid.
tanaman berupa sabu tersebut, hal ini diperkuat dengan Berita Acara

Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik Polsek Sukomanunggal diketahui jika telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,34$ gram beserta pembungkusnya,

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Proses di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dihadapan Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
2. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marloboro warna merah yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto $\pm 0,098$ gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratoris sisa Narkotika jenis sabu - sabu dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,078$ gram Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁴

C. Petimbangan Hakim dalam Putusan No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby

Pertimbangan hukum majelis hakim melihat dakwaan alternatif yang didakwakan oleh jakasa penuntut umum, maka majelis berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam hal ini terdakwa bernama Agus Nur Firdaus Bin Agus Yulianto telah membenarkan identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan Nomor: PDM-231/Euh.2/Tg.Prk/06/2020 dan dengan lancar menjawab semua pertanyaan hakim dan penuntut umum, terdakwa tidak *errorr in persona* adalah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut. dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim.

⁴ Ibid.

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk geagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan.⁵

Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa Angga Nur Firdaus Bin Agus Yulianto saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak manapun, tidak ada memiliki suatu penyakit atau resep atau petunjuk Dokter atau untuk pengobatan suatu penyakit yang pengobatan, penyembuhanya harus menggunakan, memakai, mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika serta Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar Hukum

⁵ Ibid.

dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Penerapan unsur-unsur diatas bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Berdasarkan fakta yang terungkap, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa benar

⁶ Ibid.
Terdakwa Angga Nur Firdaus Bin Agus Yulianto telah melakukan tindak

pidana pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan dan tertangkap tangan ketika sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.. sabu tersebut bermaksud untuk di jual kepada temanya dan hasil nya akan digunakan untuk membeli minuman keras yang digunakan untuk berpesta dengan temanya.⁷

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya:⁸ perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika, disisi lain kondisi terdakwa belum pernah melakukan perbuatan kejahatan sebelumnya menjadi alasan majelis hakim memberikan keringanan hukuman disamping terdakwa juga mengakui perbuatan kejahatan dan bersifat terbuka.

D. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby

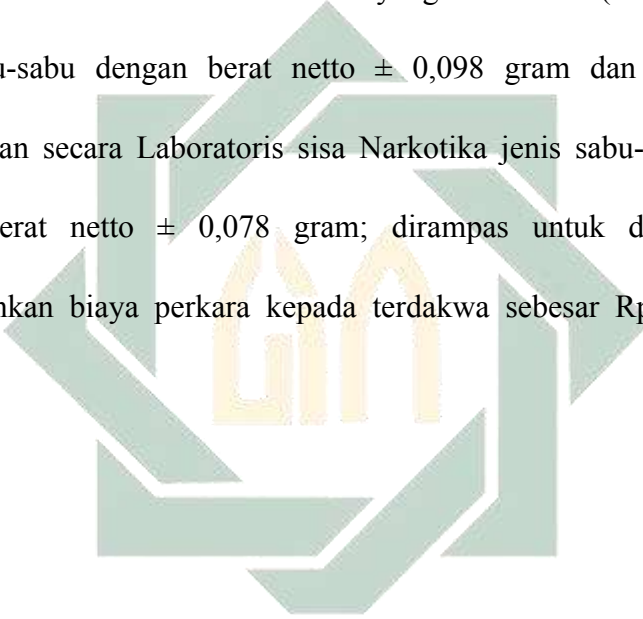
Sebelum majelis hakim hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan serta dasar hukum nya. Kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Angga Nur Firdaus Bin Agus Yulianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Yang

⁸ Ibid. kemudian akibat perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman penjara

⁷ Ibid.

selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Majelis hakim juga menetapkan agar barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm$ 0,098 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sisa Narkotika jenis sabu-sabu dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,078 gram; dirampas untuk dimusnahkan, serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1157/ PID.SUS/2020/PN.SBY

A. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Saksi Pidana Pengedar Narkotika Bersarakan Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/ PN.Sby

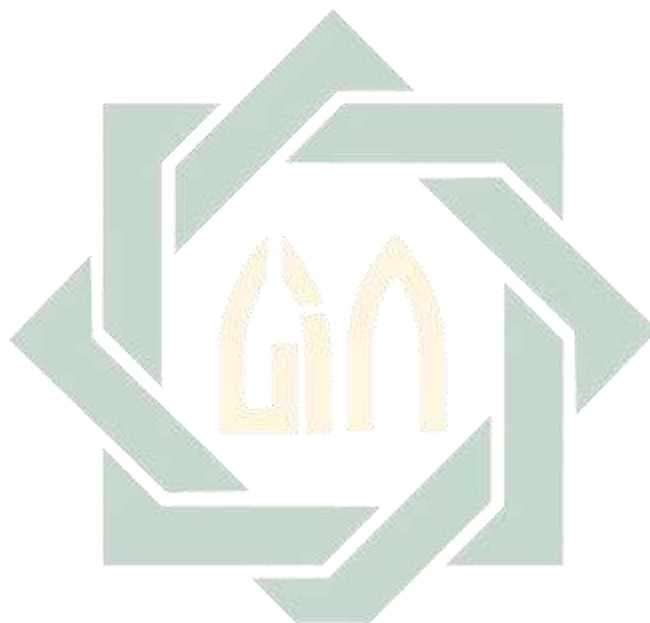
Kajian ilmu hukum menempatkan putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum. Dengan demikian selain pembentuk undang-undang (legislator) hakim juga dianggap sebagai pembentuk hukum. Melalui pelaksanaan tugasnya dalam mengadili perkara tertentu, hakim membentuk hukum secara konkrit dengan mendasarkan pada keadilan. Demikian strategis peran hakim dan pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan.¹

S.F. Marbun mengatakan bahwa jika negara hukum diibaratkan sebatang pohon yang rindang dan indah, maka pengadilan adalah akarnya, akar merupakan penopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum tersebut. Jika pengadilan sebagai akar rapuh, maka tumbanglah pohon negara hukum itu. Agar pohon negara dapat tegak dan tumbuh subur, diperlukan akar yang kuat, yaitu pengadilan yang kuat yang menghasilkan putusan-putusan yang benar dan adil.

Proses peradilan pidana hal yang menjadi perhatian penting dari

⁹ Ibid. Serangkaian proses hukumnya adalah produk hukum yang dihasilkan oleh

¹ S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Vol. 4, No. 9, 1997, 9.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Ibid.

majelis hakim dalam bentuk putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus pidana yang dijumpai seringkali penegakan hukum oleh majelis hakim dalam bentuk putusnya tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus yang paling sering terjadi adalah kasus tentang penyalahgunaan narkoba baik penerapannya pasal kepada pelaku ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali lebih ringan dibandingkan ketentuan yang berlaku.²

Hal ini dapat kita lihat dalam proses hukum kasus penyalahgunaan narkoba yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby meskipun penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang ada dipersidangkan yaitu Penuntut Umum mendakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai distributor (pengedar) Narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi-saksi tersebut diatas, nampak jelas bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba Golongan I jenis sabu-sabu di Kota Surabaya yang dilakukan penangkapan oleh Polsek Sukomanunggal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm$ 0.34 gram beserta pembungkusnya, dengan tujuan untuk dijual.

² Mustating Daeng Maroa, "Analisis Yuridis Mengenai Pidana Terhadap Pengedar Narkoba", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019, 186.

Pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang merupakan unsur dari dakwaan penuntut umum maka berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan, motif utama dari Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah dalam rangka untuk menjualnya kepada orang lain.³

Untuk terdapatnya unsur melakukan jual beli narkotika tersebutlah, maka dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat perbuatan terdakwa. Yang secara eksplisit perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat)

³ Putusan No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 0.098 gram dari setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa Narkotika jenis sabu-sabu dikembalikan dengan berat nett ± 0.078 gram.

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa diantaranya:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika,
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat,
3. Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya,
2. Terdakwa belum pernah dihukum.⁴

Jika melihat pertimbangan majelis hakim diatas alasan, majelis hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dibawah batas minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau memyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

⁴ Ibid.

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)⁵, adalah karena terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum, padahal kalau kita melihat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Nur Firdaus Bin Agus Yulianto dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.⁶

Pada amaran putusnya hakim hanya menjatuhkan putusan pada poin (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dimana putusan tersebut lebih ringan dan dibawah dari ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu penjara minimal 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pertimbangan majelis diatas, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selalu mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) yang merupakan putusan yang berkekuatan tetap, tetapi kadang hal menimbulkan rasa ketidakadilan, dikarenakan seringnya harus dalam

⁶ Putusan No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

⁵ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menjatuhkan putusan suatu perkara pidana sangat ringan atau dibawah standar minimum dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.⁷

Beberapa ketentuan yang mengenai tindak pidana khusus, telah mengatur secara implisit batasan-batasan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana. Namun demikian dalam praktiknya masih sering dijumpai bahwa majelis hakim dalam persidangan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ketentuan minimum yang telah diatur dalam peraturan terkait, majelis hakim juga seringkali menjatuhkan putusan dibawah dakwaan jaksa penuntut umum padahal dakwaan tersebut memperhatikan batasan minimum khusus yang diatur dalam undang-undang.⁸

Barda Nawawi dalam bukunya menegaskan bahwa penggunaan ancaman pidana minimal khusus sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Narkotika, Tipikor, Terorisme dan lain sebagainya didasarkan pada jenis tindak pidana tersebut yang masuk dalam kategorie kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), yang dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan ppidanaan pada umumnya, sebab pidana khusus merupakan bagian integral dari pidana dan ppidanaan.⁹

⁹ Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*., 78.

⁷ Nawawi Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 68.

⁸ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 1995), 26.

Mengutip apa yang disampaikan oleh ketua Muda Mahkamah Agung Prof. Dr. Paulus E. Lotulung dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan Tanggal 10-14 Oktober 2010, beliau mengatakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan), atau *lex dura sedtamen sccipta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaanya, semua itu demi kepastian hukum di dalam penegakanya). Dengan cara demikian maka kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.¹⁰ Karena menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab – Bab tentang Penemuan Hukum bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kepatian hukum demi ketertiban masyarakat.¹¹

Hal ini berimplikasi meskipun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara secara independet, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai ranka untuk mencapai kepastian hukum dalam masyarakat. sehingga ketentuan yang dimuat dalam peraturan harus diterapkan dengan rigid, meskipun ada ruang-ruang untuk melakukan sebuah terobosan hukum, tetapi hal tersebut dikehendaki jika aturan hukum tidak mengatur atau kurang jelas.

¹⁰ Paulus E. Lotulung, “Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan”, *News Letter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, (02 Maret 2011), 3.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 93.

Sehingga proses pemidanaan harus tetap mengacu pada peraturan salah satunya penerapan batas minimum khusus yang diatur dalam peraturan perundangan, walaupun keputusan hakim telah diberikan kewenangan seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam penjelasan undang-undang kekuasaan kehakiman menurutnya tujuan diterapkannya sanksi batas minimum yaitu untuk memberikan pedoman pada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan batas hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga dasar pedoman tersebut, maka dapat membantu hakim memutus perkara pidana khusus dengan putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum.

Muncul sebuah kekawatiran bahwa jika batasan minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang tidak diterapkan, hal ini dapat memunculkan sebuah kekhawatiran terhadap disparitas putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. lebih lanjut dikatakan bahwa sebeb- bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diberikan tanggapan oleh penulis bahwa hakim menerapkan vonis melalui salinan putusan sepatutnya mengacu pada rumusan undang-undang. Idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus, yang mengatur ketentuan minimum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Narkotika

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia yang ditekankan pada pemeliharaan lima

sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta. Lima hal pokok tersebut diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, seperti ungkapan dalam kitab *al-Muwafaqat*:¹²

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, serta kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan-kejahatan terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jina>yah*, *jina>yah* atau *jari>mah* memiliki pengertian tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zi>r*. Hukuman *hadd* sendiri diartikan sebagai hukuman yang telah ditetapkan Allah melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syar'i. Sedangkan hukuman *ta'zi>r* memiliki pengertian hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qadi>*).¹³

Berkenaan dengan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika atau dalam pengertian lain disamakan dengan *khamr* penulis membagi bentuk hukuman menjadi dua bagian yaitu:

¹² Al-Syatibi, *al-Muwa>faqat fi al-Syari>ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, 1996), 2-3.

¹³ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, 147.

1. Sanksi Hukum Bagi Pengkomsumsi Atau Pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada pengguna narkoba disamakan dengan sanksi bagi peminum *khamr*, sanksinya adalah dalam bentuk *hadd*, yaitu didera (*jilid*) sebanyak 40 kali. Hal ini berdasarkan atas hadits Nabi Saw:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum *khamr* kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum *khamr*, maka Abdurrahman bin Auf berkata: seringannya *hudud* adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan *hadd* meminum *khamr* sebanyak delapan puluh kali (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Jelaslah bahwa hukuman yang disyariatkan terhadap pengguna narkoba (*khamr*) adalah pukulan yang dimaksudkan untuk menghinakan si peminum, menghardikinya dan membuat orang-orang menjahui perbuatan itu. Sedangkan pukulan sebanyak 40 atau 80 adalah ijtihad dari para khalifah. Abu Bakar memilih 40 kali, sedangkan Umar 80 kali berdasarkan kesepakatan Abdurrahman bin Auf menyerupakan dengan *hadd* menuduh baik-baik telah melakukan perzinahan. Sedangkan jika yang bersangkutan berulang kali mengulangi perbuatannya secara terus menerus,

¹⁴ Muhammad bi Ismail al-Amir Ash-Shana'ni, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darussunnah Press, 2009), 499.

maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman mati. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad sebagai berikut:

Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, Barangsiapa minum *khamr* maka deralah ia, kemudian jika kembali minum lagi, maka deralah dia, kemudian jika kembali maka deralah dia, dan jika kembali minum lagi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata, Bawalah kemari seseorang dari kalian yang minum *khamr* yang keempat kalinya maka aku akan bunuh dia (HR. Ahmad).¹⁵

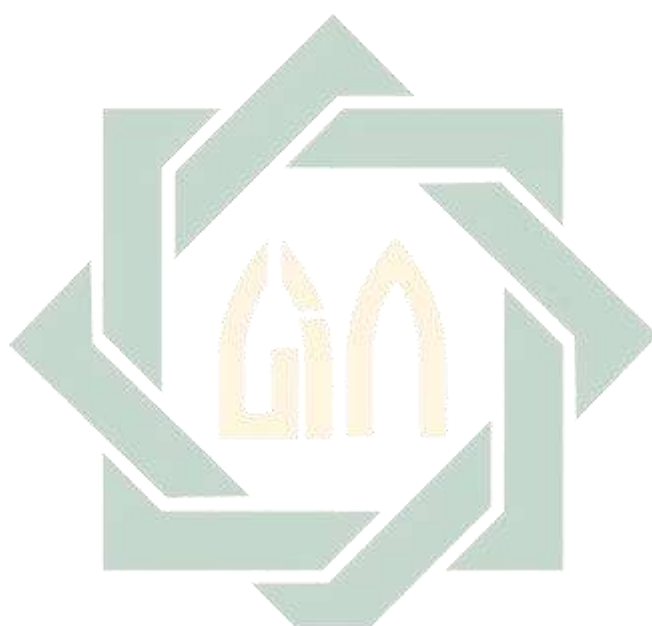
Hadits diatas jika dicermati, bahwa hukuman bagi peminum *khamr* yang kemudian dipersamakan dengan pengguna Narkotika, menentukan batas minimum yaitu hukuman dera minimal 40 kali meskipun ada yang mengatakan minimal 80 kali, dan hukuman maksimal hukuman mati bagi mereka yang mengulangi kejahatannya secara terus menerus.

2. Sanksi Hukuman Bagi Pengedar Narkotika

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas pengguna barang memabukan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan barang haram tersebut yang juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam sunahnya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda: “Allah melaknat pemabuk *khamr*, penuang, penjual, pembeli, pemeras anggur, yang meminta perasan, yang membawa dan yang dibawakan” (HR. Abu Dawud).¹⁶

¹⁵ Muhammad Abdurrahman, *Muqaddimah Tahfatul ahmadzi bi Syarh Jami al-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikr, 1995), 599.

¹⁶ Shahih Ibnu Hibban Mukhraj, *dzikru istihqaqi la nillah jallah wa ala Juz 12*, 178.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sebelum masuk kepada bagaimana hukuman yang tepat dalam Islam, terlebih dahulu penulis akan menyampaikan bagaimana sanksi menurut hukum positif di Indonesia bagi pengedar Narkotika. Di Indonesia sendiri ketentuan sanksi bagi pencedar Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan hukuman bagi pengedar narkotika minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, selain itu juga mengatur tentang sanksi denda yaitu minimal Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Para ulama sepakat bahwa pengedar narkotika tanpa adanya *udzur* dan alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pengobatan terapi dan hal-hal yang darurat lainnya, maka bagi pengedar narkotika dapat dikenai sanksi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri dapat berupa kecaman, pukulan, penjara, publikasi, maupun sanksi yang berupa denda dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya sesuai dengan kebijakan penguasa, yang mana hukuman ini diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku dan orang lain supaya tidak melakukan perbuatan-erbuatan yang serupa yang dilarang oleh syariat Islam.¹⁷

Lebih lanjut para fuqaha dari kalangan malikiyah dan hanafiyah memperbolehkan hukuman *ta'zir* itu sampai berupa hukuman mati, dalam istilahnya mereka mengatakan bahwa hukuman bunuh sebagai bentuk

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa ad-dilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 460.

kebijakan yang sesuai dan tepat. Hal ini berarti bahwa jika memang hakim melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu banyak menimbulkan kemudharatan dan tidak bisa di toleransi lagi selain memberikan hukuman mati, maka hukuman semacam itu bisa dijatuhkan dengan dasar kemaslahatan.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *fiqh Islam wa ad-adilatuhu* mengatakan bahwa pelaku pengedar narkoba dijatuhkan sanksi hukuman *ta'zir*. Meskipun al-Quran dan Hadits tidak menjelaskan secara implisit tentang hukuman bagi penjual narkoba, maka untuk itu hukuman yang sesuai dengan itu adalah hukum *ta'zir* yang dijatuhkan oleh penguasa, kemudian mengenai berat ringannya hukuman *ta'zir* tersebut ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.¹⁸

Pendapat itu kemudian diilhami oleh Fatma Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Karena perbuatan delik tersebut mengakibatkan kerugian baik kerugian jiwa, harta benda, untuk itu perlunya dilakukan tindakan-tindakan diantaranya:¹⁹

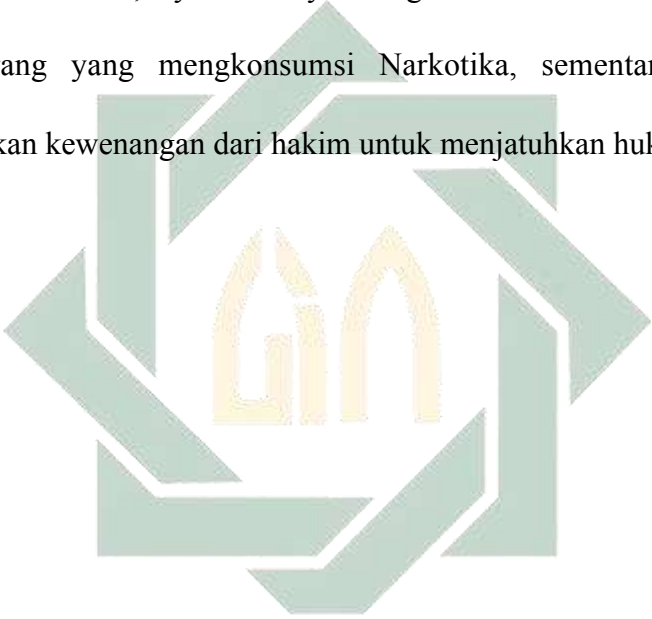
- a. Menjatuhkan hukuman berat bagi produsen, penegedar dan pihak-pihak yang melakukan penyelundupan narkoba, dan dapat dijatuhkan hukuman mati,
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang ikut serta dalam proses baik pembuatan maupun pengedaran narkoba,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2011), 594.

- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang memiliki sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, hukuman bagi pengedar Narkoba tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, Syariat hanya mengatur hukuman *hadd* bagi pengguna atau orang yang mengkonsumsi Narkoba, sementara bagi pengedar merupakan kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman bagi pengedar narkoba ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pelaku pengedar Narkoba diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun dan Minimal 5 tahun serta hukuman denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1157/Pid.Sus/2020/PN.Sby hanya menjatuhkan putusan penjara 4 tahun serta denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) yang mana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman dibawah batas minimal yang telah ditentukan, dimana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) diatas. Bahwa kemudian Idealnya hakim memutus sekurang-kurangnya sama atau melebihi standar minimum sebagaimana dirumuskan pada pasal-pasal tindak pidana khusus, yang mengatur ketentuan minimum.
2. Hukuman bagi pengedar Narkoba tidak diatur dalam al-Quran dan Hadits, Syariat hanya mengatur hukuman *hadd* bagi pengguna atau orang yang mengkonsumsi Narkoba, sementara bagi pengedar merupakan kewenangan dari hakim untuk menjatuhkan hukuman ta'zir.

B. Saran

1. Bahwa kemudian untuk mencapai sebuah keadilan dalam hukum maka dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus melihat dari sudut pandang yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan faktor non yuridis, yang meliputi perilaku, emosional, psikologis para pihak, sehingga diharapkan dengan melihat dari dua sudut pandang tersebut Undang-Undang hakim dapat menjatuhkan putusan yang baik, berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Meskipun hukuman bagi pengedar narkoba dalam hukum islam tidak ditentukan untuk itu hukuman nya adalah *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa, dalam penerapannya seharusnya hakim (*qadi*) yang diberikan tugas untuk memberikan hukuman dalam sebuah putusan tidak melebihi atau kurang dari ketentuan *ta'zir* yang telah ditentukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. *Muqadimah Tahfatul ahmadzi bi Syarh Jami al-Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana dalam Prespektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 1995.
- az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam wa ad-dila'luhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*. Universitas Islam as-Syafiah, 1997.
- Dahlan, Zaini. *Quran Karim dan Terjemahannya, Surat an-Nur (24) ayat 4*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1978.
- Djazuli, A. *Fiqh Jina'ah: Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Doi, Abdurrahman I. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Melton Putra, 1992.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Hanfi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Haris, K "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017..
- Haris, Oheo K. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus". *Jurnal IUS Constituendum*, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2017.

- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jina>yah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Istiqomah, Umi. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Surakarta: Seti Aji, 2005.
- Jhon M. Elbols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Khadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Maroa, Mustating Daeng. “Analisis Yuridis Mengenai Pidanaan Terhadap Pengedar Narkotika”. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.
- Maryandi, Yandi. “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Maulida, Laili. “Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
- Mawardi (al), *al-Ahka>m as-Sult{ani>yah*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad bi Ismail al-Amir Ash-Shana’ni, *Subu>lus Sala>m Sya>rah Bulu>ghul Mara>m*. Jakarta: Darussunnah Press, 2009.
- Muliadi, A. “Peran Politik Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan”. *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- Munazir, “Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jina>yah*. Jakarta: Sinar Grafikan, 20004.

- Musyarofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jina>yah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Nawawi, Barda Arief. *Hukum Pidana I*. Semarang Universitas Diponegoro, 2000.
- Paradilan, Varia. “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Majalah Hukum*, No. 147, 2009.
- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1157/Pid.Sus/2020/PN. Sby.
- Qadir (al), Abdul. *al-Tasri> al-Jina> 'i> al-Isla>mi>*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membagiakan Rakyatnya*. Jogjakarta: Gentha Publising, 2008.
- Romli, Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalm Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ronie, “Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang”, dalam <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>, dilihat, pada 28/9/2021.
- Sanuar, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jina>yah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sasasngka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elemeter Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982..
- Shabiq, Sayyid. *as-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sinaga, Dahlan. *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Prespektif Teori Keadilan Bertartabat*. Jakarta: Nusamedia, 2015.
- Subiyanto, “Penjatuhan Pidana di Bawah *Strafmaat* Minimal Khusus Dalam Perkara Tindakan Pidana Narkotika Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.
- Sudarta. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.
- Sudiro, Amsruhi. *Islam Melawan Narkoba*. Jogjakarta: Madani Pustaka, 2000.

Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

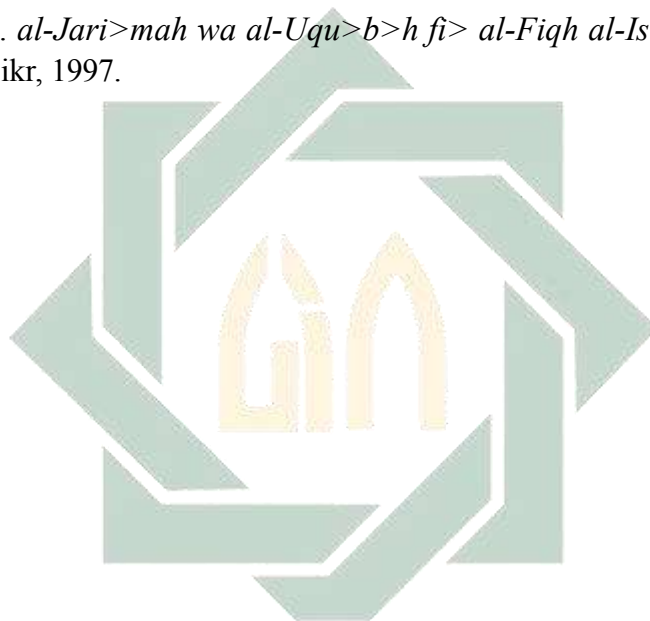
Suyuti (al), Jalaludin. *al-Ashba>h wa an-Naz{a>ir*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.

Syahrizal, Darda. *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara, 2013..

Syatibi (al). *al-Muwa>faqa>t fi al-Syari>ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, 1996.

Sylviana. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota, 2001.

Zahrah, Abu. *al-Jari>mah wa al-Uqu>b>h fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A